

## Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus: Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Kwg)

Tsania Fathhiyya Medina<sup>1</sup>, Kevin Jonathan Sihombing<sup>2</sup>, Bon Bon Yesita Putri<sup>3</sup>, Rizky Maulana<sup>4</sup>, Refian Dela Angelina<sup>5</sup>, M. Rival Revana<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Untirta Pakupatan Jl. Raya Jakarta Km 4 Jl. Pakupatan, Panancangan, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: [tsaniafathiya@gmail.com](mailto:tsaniafathiya@gmail.com)<sup>1</sup>, [kevinshmbg999@gmail.com](mailto:kevinshmbg999@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[bonbonyesitaputri@gmail.com](mailto:bonbonyesitaputri@gmail.com)<sup>3</sup>, [rizky29062003@gmail.com](mailto:rizky29062003@gmail.com)<sup>4</sup>, [refiandelaa@gmail.com](mailto:refiandelaa@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[revanarival30@gmail.com](mailto:revanarival30@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstract.** Domestic violence is basically formulated as any form of behavior that causes physical and psychological suffering to someone who is within the scope of the household. Records on domestic violence show a consistent and significant increase in the number of cases. Criminalization of domestic violence victims often occurs such as the case experienced by Valencya, she was reported by her husband until finally the Prosecutor charged Valencya with violating the article 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). The purpose of this study is to analyze the prosecutor's demands in Valencya's case study and examine the concept of legal protection for criminalization of victims of domestic violence. This research uses a case approach and a statutory approach. The data obtained are analyzed descriptively. The findings of this study show that law enforcement uses the domestic violence law to criminalize women victims of domestic violence. But with all considerations, the JPU finally dropped the one-year prison sentence in Valencya's case to acquittal. Therefore, awareness of the importance of consistency in law enforcement is needed, especially in handling domestic violence cases in order to decide appropriately and in accordance with applicable law. The rights of victims of domestic violence are rights obtained by every Indonesian citizen, which is affirmed in article 3 of the Law on Domestic Violence. This research is for all walks of life. However, in practice the rights of victims of domestic violence have not been fulfilled in their entirety. The number of victims of domestic violence who, after undergoing recovery, have to return home and receive violence again from their husbands, this is of course a very crucial problem. And the criminalization of domestic violence victims is an issue that must be considered. The purpose of this study is to examine the criminalization of victims of domestic violence.

**Keywords:** Criminalization; Domestic violence; Protection; Victim

**Abstrak.** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya dirumuskan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Catatan tentang KDRT menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Kriminalisasi korban KDRT kerap terjadi seperti kasus yang dialami oleh Valencya ia dilaporkan oleh suaminya hingga akhirnya Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tuntutan jaksa pada studi kasus valencya dan mengkaji konsep upaya perlindungan hukum bagi kriminalisasi korban KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegak hukum menggunakan UUPKDRT untuk mengkriminalisasi perempuan korban KDRT. Tetapi dengan segala pertimbangan JPU akhirnya mencabut tuntutan satu tahun penjara pada kasus Valencya menjadi tuntutan bebas. Maka diperlukan adanya kesadaran akan pentingnya konsistensi dalam penegakkan hukum, khususnya dalam hal penanganan kasus KDRT agar dapat memutuskan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak-hak korban KDRT merupakan hak yang diperoleh setiap Warga Negara Indonesia, yang ditegaskan dalam pasal 3 UUPKDRT. Penelitian ini untuk segala lapisan masyarakat. Namun, dalam prakteknya hak-hak korban KDRT belum terpenuhi secara keseluruhan. Banyaknya korban KDRT yang setelah menjalani pemulihan, harus pulang ke rumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami, hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial. Dan adanya kriminalisasi korban KDRT menjadi isu yang harus diperhatikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kriminalisasi korban KDRT.

**Kata kunci:** Kekerasan dalam rumah tangga; Kriminalisasi; Korban; Perlindungan

## **LATAR BELAKANG**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan transliterasi dari domestic violence, yang pada dasarnya dirumuskan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh seseorang yang umumnya memiliki hubungan kekuasaan dengan korban. Pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan. Tindakan kekerasan atau violence, pada dasarnya merupakan suatu konsep “whose meaning and content depends on the society itself,” (Michael Levi, 1994). Jerome Skolnick bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan “... an ambiguous term whose meaning is established through political process.” Apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri. Zahn dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: “...the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other persons...”<sup>4</sup> rumusan yang diberikan oleh para penulis di atas cenderung untuk memberikan titik berat pada physical force. Namun ada pula pendapat lain yang mengetengahkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada physical force, akan tetapi juga non-physical force, misalnya psychological force, yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan physical force.

Penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain. Namun pada kenyataannya, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat KDRT jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib. Apalagi bilamana kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar). Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan. Pemberian hak-hak dan kewajiban tersebut dapat berupa nafkah oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, melaksanakan kewajiban penuh yang dilakukan oleh istri kepada suami dan anak-anaknya. komunikasi serta keharmonisan dalam rumah tangga agar dapat menjadi keluarga yang sempurna dan mencegah adanya suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki

permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. keluarga dapat mendorong perpecahan bahkan kekerasan sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan dampak psikis maupun fisik bagi korban akibat kekerasan. (Ayu Setyaningrum & Ridwan Arifin, 2019)

KDRT bukan merupakan isu yang baru, fenomena yang memprihatinkan di Indonesia ini ialah bahwa KDRT sudah diangkat sebagai isu global, yang cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun risikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya. Kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. (Arianus Harefa, 2021) Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan (Kompas, 2006). KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam konstitusi, sebagai sebuah negara hukum tentunya negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahyudi, 2013). Negara hukum perlu melindungi korban kejahatan untuk

menjaga keadilan, memberikan rasa aman pada masyarakat, dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi.

Perlindungan hukum tersebut tidak terkecuali untuk para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud korban kekerasan dalam rumah tangga adalah yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kemudian dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam perspektif viktimologi, korban diartikan sebagai individu atau kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, hilangnya harta benda, serta gangguan psikologis akibat perbuatan jahat atau kejahatan (Riaanda, 2017). Dalam perspektif perlindungan korban, viktimologi memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kemanusiaan masyarakat, serta menekankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang harus ditegakkan secara maksimal (Huda M. , 2017). Hak-hak korban harus dihormati seperti layaknya manusia dari bagian masyarakat pada umumnya, dan perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak korban. Viktimologi membantu penelitian tentang korban dalam memahami lebih baik latar belakang pendefinisian korban dan berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang dapat terlihat dalam proses penimbulan atau viktimisasi korban.

Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik (Alimi & Nurwati, 2021). Ada sejumlah tantangan dalam menangani dan melindungi korban KDRT. Misalnya, korban menolak untuk mengajukan pengaduan karena berbagai alasan, seperti karena kondisi psikologis anak atau keutuhan keluarga, korban bergantung pada pelaku secara finansial, korban takut akan ancaman dari pelaku atau suami mereka, dan campur tangan pihak keluarga. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup, yang dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti karena anak tidak dapat menjadi saksi karena mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya (Alimi & Nurwati, 2021).

Sebagai contoh gambaran buruk terkait kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada kasus yang dialami oleh Valencya merupakan rentetan perselisihan terhadap suaminya yang bernama Chan Yung Ching. Mulanya pada tahun 2000, keduanya menjalin kasih dan menikah. Chan Yung Ching kala itu masih berstatus warga negara asing (WNA). Kemudian suami pindah ke Karawang dan sejak 2005-2016 bersama Valencya membuka toko bangunan. Namun karena masih berstatus WNA, Chan Yung Ching tak bisa bekerja, dan baru setelah 2016 Chan Yung Ching mendapatkan statusnya sebagai WNI. Memasuki tahun 2018, konflik rumah tangga mulai terjadi. Sampai pada gugatan cerai yang dilayangkan Valencya terhadap Chan Yung Ching atas dasar penelantaran. Tapi pada tahun yang sama setelah proses mediasi, gugatan itu dicabut. Tahun 2019, Valencya mengaku kembali ditelantarkan sehingga dia kembali menggugat cerai Chan Yung Ching. Namun gugatan justru dibalas dengan laporan balik oleh Chan Yung Ching atas pemalsuan surat kendaraan.

Dari gugat cerai September 2019 itulah, suaminya Chan Yung Ching melaporkan Valencya dalam kasus pemalsuan surat kendaraan, dan akhirnya pada 2 Januari 2020 putusan PN Karawang menetapkan gugatan cerai diterima. Karena telah dikabulkan gugatan cerainya, Chan Yung Ching pun didenda harus membayar biaya hidup anak-anaknya sebesar Rp. 13 juta per bulan serta hak asuh sepenuhnya akan diserahkan kepada Valencya. Sang suami ternyata tidak terima, maka kasus dimana suami Valencya tersebut memarahinya dilaporkan ke Ditreskrim Polda Jabar, hingga pada akhirnya Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana analisis tuntutan jaksa pada studi kasus valencya; dan 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kriminalisasi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya semua data akan diolah dan dianalisa secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban utama, masih banyak ketimpangan gender dan relasi kuasa dalam pelaksanaannya dimana hal ini memberikan

dampak besar terhadap pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Padahal terlepas dari status apapun, seharusnya penegakan hukum dapat berjalan semestinya sesuai dengan teori-teori atau regulasi yang sudah terbentuk. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged Few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi Ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah Tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif.

State of the art Penelitian sebelumnya, dalam survei literatur yang dilakukan, ditemukan sejumlah besar studi tentang perlindungan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Viktimologi. Namun, sebagian besar studi ini memberikan perlindungan terhadap korban dari kekerasan rumah tangga tapi tidak memberikan analisis tuntutan jaksa.

Dalam studi lain membahas tentang kasus yang dialami Valencya merupakan rentetan perselisihan terhadap suaminya yang berinisial Chan Yung Ching. Tetapi tidak membahas tuntutan nya.

Dalam jurnal ”Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru)”, yang disusun oleh Hartanto, Arvita Hastarini, Dista Amelia Sontana, tidak menjelaskan apa isi tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut umum kepada kasus yang dialami Valencya.

Dalam jurnal ”Tuntutan Bebas Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Nama Terdakwa Valencya (Pengadilan Negeri Kerawang)”, yang disusun oleh I Wayan Sutije tidak menjelaskan Perlindungan hukum terhadap kriminalisasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam jurnal dibuat oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H. dengan judul ”Menyimak RUU Perindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, lebih membahas tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam rancangan undang undang dan juga tidak membahas contoh studi kasus atas perlindungan korban ekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dari dibuatnya penulisan ini adalah untuk melengkapi tentang apa isi dari tuntutan atas kasus yang dialami oleh Valencya dan juga perlindungan hukum apa saja yang di dapatkan terhadap kriminalisasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan dan Gap Analysis, pada penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait putusan Pengadilan Karawang dengan nama terdakwa Valencya, dimana Valencya selaku istri dari Chan Yung Ching merasa ditelantarkan oleh suaminya dimana sang suami tidak memberikan nafkah kepada Valencya. Lantas Valencya melayangkan gugatan cerai kepada

Chan Yung Ching, namun suami tersebut malah menggugat balik Valencya dan jaksa mendakwa Valencya atas tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena Valencya dianggap melakukan kekerasan psikis karena memarahi suaminya yang mabuk dimana Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka Valencya menjadi terdakwa dan dituntut dengan tuntutan satu tahun penjara.

Kriminalisasi yang terjadi kepada Valencya nyatanya banyak terjadi di Indonesia dalam penegakan hukum terutama terhadap perempuan yang melibatkan relasi kuasa dan ketimpangan gender. Pada CATAHU 2021 Komisi Nasional Perempuan, dari 120 lembaga layanan di Indonesia melaporkan bahwa terdapat 36 persen banyaknya kriminalisasi terhadap korban KDRT, bahkan di banyak kasus laporan terhadap kriminalisasi perempuan korban KDRT justru lebih cepat di proses ketimbang laporan dari perempuan sendiri yang menjadi korban KDRT.

Penelitian sebelumnya mengkaji dari segi tuntutan bebas perkara, dimana berfokus terhadap proses beracara dan fenomena eksaminasi yang dilakukan oleh jaksa agung muda. Namun pada dasarnya dalam kasus ini korban harus menjadi perhatian besar karena tindakan kriminalisasi yang ia terima, maka hal ini menjadi celah untuk diteliti tentang bagaimana peran korban dan nasib korban dalam peristiwa kriminalisasi dikaji dengan menggunakan perspektif viktimologi yang berorientasi terhadap korban dalam peristiwa kejahatan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini Pertama, menganalisis tuntutan jaksa pada studi kasus valencya. Kedua, mengkaji konsep upaya perlindungan hukum bagi kriminalisasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan perlindungan korban dan KDRT, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus (Case Approach) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus KDRT yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Sumber penelitian adalah penelitian dilakukan terhadap data yang bersifat primer peraturan perundang-undangan, sekunder buku-buku, jurnal hukum, kamus bahasa, berkas perkara sampai dengan surat tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tuntutan Jaksa Pada Studi Kasus Valencya**

Kasus yang dialami Valencya merupakan rentetan perselisihan terhadap suaminya yang berinisial Chan Yung Ching. Sampai sang suami melaporkan kasus tersebut dimana Valencya memarahinya dilaporkan ke Ditreskrim Polda Jawa Barat, hingga pada akhirnya Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kompas.tv, 2021).

Kejaksaan Agung mengambil alih kasus Valencya alias Nengsy Lim yang dituntut satu tahun penjara karena memarahi suaminya yang mabuk. Keputusan penarikan tersebut diambil setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan eksaminasi khusus di kantornya, Senin 15 November 2021. Eksaminasi tersebut adalah perintah Jaksa Agung ST Baharuddin yang memberi perhatian khusus pada kasus ini. Pelaksanaan eksaminasi khusus telah dilakukan dengan mewawancarai sebanyak sembilan orang baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum. Eksaminasi dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan bahwa, terdapat sejumlah masalah yaitu: dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki Sense of Crisis atau kepekaan. Kemudian, tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 Pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dengan Prinsip Kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4). Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan Penundaan Pembacaan Tuntutan Pidana sebanyak 4 (empat) kali menyampaikan kepada Majelis Hakim dengan alasan rentut belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Selain itu, baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tidak memedomani "Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung" sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara itu. Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan. Dari keseluruhan hasil temuan itu disimpulkan penanganan perkara terdakwa Valencya akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Para jaksa yang menangani perkara itu pun akan melalui pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung



Muda Bidang Pengawasan. Selanjutnya, asisten tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan ditarik sementara waktu ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional. (Titin Apriani, 2023).

Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi utamanya yaitu penuntutan, sering sekali bersinggungan dengan keadaan dimana kepentingan penegakkan hukum demi kepastian hukum berhadapan dengan kepentingan umum yang merupakan kehendak publik yang saat ini sangat mempengaruhi penegakkan hukum (Sibuea & Putri, 2020). Penegak hukum menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk mengkriminalisasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan kesalahan penerapan hukum, meski tidak hanya melindungi perempuan, UU PKDRT mengenali kerentanan khas perempuan sebagaimana tampak pada: Huruf c pertimbangan UU PKDRT, menyatakan bahwa: "korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan", UU PKDRT merupakan pengaturan yang memiliki kekhasan spesifik yang mensyaratkan pemeriksaan pada konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban, penerapan UU PDKRT tanpa memperhatikan relasi timpang berbasis gender akan menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan dalam relasi suami-istri yang berimplikasi pada bungkamnya perempuan korban dan mengaburkan makna keadilan. Kriminalisasi ini dimungkinkan karena pemahaman aparat penegak hukum yang belum utuh mengenai persoalan ketimpangan relasi berbasis gender dalam perkawinan antara suami dan istri. Komnas Perempuan mendorong Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara PBH Valencya untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, kemudian menggunakan putusan cerai No. 71/Pdt.G/2019/PN Kwg jo. No. 250/PDT/2020/PT BDG yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pertimbangan untuk melihat secara utuh kondisi perkawinan keduanya dan relasi kuasa di antara terlapor dan pelapor dan memutus bebas sebagai preseden untuk menghentikan tindak kriminalisasi terhadap perempuan korban KDRT.

Kejaksaan Agung untuk mengoptimalkan pengawasan dalam menggunakan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Komnas Perempuan meminta Komisi Yudisial untuk memantau persidangan kasus Valencya untuk memastikan pelaksanaan PERMA 3 Tahun 2017 demi tegaknya keadilan. Sementara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang,

Jawa Barat, menyatakan kasus istri yang memarahi suaminya karena sering mabuk, tapi dituntut satu tahun penjara seharusnya tidak terjadi jika ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan (Antara.news, 2021).

Dalam kasus Valencya Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kerawang yang mendakwa Valencya dengan ancaman satu tahun penjara, dikarenakan telah melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seiring berjalannya waktu, setelah segala proses telah dilalui dalam persidangan, Jaksa penuntut umum (JPU) mengubah tuntutan terhadap Valencya alias Nancy Lim dari satu tahun penjara menjadi tuntutan bebas. Valencya dianggap tidak terbukti bersalah dalam perkara KDRT, dan Kejaksaan Agung pun turut memantau perkara ini. Selang beberapa hari tuntutan Valencya, eksaminasi langsung dilakukan, hasilnya ditemukan adanya kegagalan dalam penanganan perkara tersebut. Setelah mengeksaminasi proses persidangan, JPU akhirnya membatalkan tuntutan satu tahun penjara terhadap Valencya. Hal itu dibacakan JPU dalam sidang beragenda replik yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Tuntutan bebas diperbolehkan atau tidak dalam kasus Valencya yaitu diperbolehkan untuk tuntutan bebas. Hal ini dikarenakan tuntutan Valencya tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. (Ardiani, Nugroho, Maryono, & Miano, 2023)

Tim JPU sebelumnya dinilai tidak menggali lebih dalam fakta dan bukti di persidangan yang membebaskan terdakwa Valencya dari segala jenis tuntutan, revisi penuntutan ini merupakan perintah langsung dari Jaksa Agung menilai Valencya tak layak dihukum, revisi tuntutan ini pun merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Jaksa Agung, dan ini adalah hak dan kewenangan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di seluruh Negara Republik Indonesia. Jaksa Agung melihat perkara Valencya dengan hati nurani dan hasil penelitian oleh jaksa di Kejaksaan Agung diputuskan secara berjenjang.

### **Perlindungan hukum terhadap kriminalisasi korban kekerasan dalam rumah tangga**

Berdasarkan Pasal 2 UU PDKRT, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga mencakup suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Pasal 3 UUPDKRT menegaskan bahwa setiap korban harus dilindungi dengan prinsip penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban. Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1)

menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi pengertian KDRT. (Sartika Dewi, 2020) Kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya perlindungan hak-hak korban. (Nurlaila Isima, 2021) Korban dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara jasmani dan rohani yang diakibatkannya dari perbuatan-perbuatan lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau sebab-sebab lain yang ada terhadap kepentingan hak asasi manusia orang lain yang menderita. (Elvandari & Chan, 2018)

Maka upaya perlindungan hukum bagi korban dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan kepada korban dengan memberikan hak hak berikut:

1. Perlindungan pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, LSM, dinas sosial atau pihak lainnya baik yang sementara maupun berdasarkan perintah pengadilan;
2. Hak sesuai kebutuhan korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum maupun dari pekerja sosial (peksos) pada tiap proses pemeriksaan perkara sesuai perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani;

Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Tetapi terlalu banyak korban yang merasa dihakimi dan dikriminalisasi ketika akan meminta perlindungan. (Indriane, Wahyudi & Hanita, 2020). Kondisi ini menyebabkan korban sering kali mengurungkan niat untuk melanjutkan laporan dan pengaduan mereka. Sarana hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap Kepolisian Resor hingga saat ini juga masih kurang memadai. (Angelica Trifena Asima Uli Claudia Br Panjaitan & Aryo Fadlia, 2024). Perlindungan dan kepedulian terhadap kenyamanan, keamanan, kepentingan korban kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui jalur litigasi maupun melalui beberapa layanan sosial, merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam hukum pidana dan kebijakan sosial. (Fihra Rizqi Novia Ridwan & Dewi Asri Yustia, 2024)

Kriminalisasi KDRT menjadi kejahatan dalam KUHP menunjukkan adanya good will pemerintah untuk melaksanakan amanat deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan. Selama rentan waktu 2011 sampai 2013 menunjukkan 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi, dimana pihak korban bisa dituntut balik oleh lelaki dan aparat meletakkan perempuan justru sebagai pelaku kekerasan tanpa mengindahkan fakta kekerasan gender dalam hubungan rumah tangga. (Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani, 2023). Kriminalisasi adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif, juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Kriminalisasi ini dimungkinkan karena pemahaman aparat penegak hukum yang belum utuh mengenai persoalan ketimpangan relasi berbasis gender dalam perkawinan antara suami dan istri. (Sutuje I Wayan, 2022). Oleh karena itu, pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban sekaligus memberikan ruang aman yang memadai bagi korban dalam menghadapi kasus mereka. (Fihra Rizqi Novia Ridwan & Dewi Asri Yustia, 2024) Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian. (Siti Meylissa Puspitasari, 2019)

Asas hukum menentukan jika suatu persoalan hukum pidana sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai Undang-Undang diluar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan. Dengan asas ini, maka dualisme dalam hukum pidana dapat dihilangkan. Pembaruan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (victim oriented) diperlukan sebagai perwujudan penyelenggaraan negara hukum Indonesia di mana semua orang memperoleh akses keadilan (bukan hanya pelanggar) dan sebagai kebijakan yang seimbang (balance) dalam pembaruan hukum pidana. Jadi pembaharuan hukum pidana tidak mengutamakan perlindungan kepentingan pelanggar semata namun sejajar atau bahkan bersifat solutif terhadap kepentingan korban. Mengambil istilah Groenhuijsen, kebijakan terhadap korban tersebut bukan sebagai priority kepada korban saja tetapi merupakan parity kepada pelanggar dan korban (Abdurrachman., 2010) Perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi pada perbuatan jahat (crime) sasarannya adalah prevention of crime, selanjutnya kepada orang (offender) sasarannya adalah treatment of offender, lebih luas menjadi berkembang untuk korban (victims) sasarannya adalah treatment of victims.

Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana menghapuskan kesan/seolah-olah hanya memanjakan pelaku ketimbang korban (Ramlan, 2019).

Menurut Pein Tegrasian ini dengan pertimbangan bahwa restitusi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penggantian kerugian finansial, sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.” Banyaknya korban kekerasan rumah tangga yang setelah menjalani perawatan di rumah sakit, harus pulang kerumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami, hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya perlindungan itu tidak pernah didapat oleh korban.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat didampingi oleh psikolog, tokoh agama dan lain-lain. Kemudian dari sisi hukumnya adalah melakukan pendampingan pada proses hukum terutama pada proses peradilan, menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar dan juga memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, sesuai kebutuhan korban, dan juga memberikan perlindungan terhadap hak mendapatkan informasi. (Andang Sari & Anggreany Haryani Putri, 2020) Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. (Titin Apriani, 2023).

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat

perbuatan pelaku kekerasan tersebut.(IGN. Partana Mandala, 2019) Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah. (Yessy Kusumadewi, Hijriani, Muhamad Romdoni, dkk., 2022). Tujuan dari hukum pidana itu sendiri yakni menjamin perlindungan bagi kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia dan negara secara seimbang terhadap pelanggaran di satu pihak dan terhadap penguasa yang sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. (AmaliaWagiman, Mia Amalia, muhamad romdoni dkk., 2022)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi utamanya yaitu penuntutan, tetapi seringkali bersinggungan dengan keadaan dimana kepentingan penegakkan hukum demi kepastian hukum berhadapan dengan kepentingan umum yang merupakan kehendak publik yang saat ini sangat mempengaruhi penegakkan hukum. Penegak hukum menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mengkriminalisasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan kesalahan penerapan hukum itu sendiri. Dalam kasus Valencya Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kerawang mendakwa Valencya dengan ancaman satu tahun penjara, dikarenakan telah melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tetapi setelah melewati berbagai proses dalam persidangan Jaksa penuntut umum (JPU) mengubah tuntutan terhadap Valencya alias Nancy Lim dari satu tahun penjara menjadi tuntutan bebas. Valencya dianggap tidak terbukti bersalah dalam perkara KDRT.

Bahwa setiap korban harus dilindungi dengan prinsip penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, dan perlindungan korban. Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana korban diberikan beberapa hak-haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga perlu segera dilakukan karena korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya

dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Kriminalisasi korban kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi sebuah kejahatan dalam KUHP.

Dari kesimpulan diatas maka perlunya adanya kesadaran akan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal penanganan kasus KDRT. Diperlukan pula kepekaan dan pemahaman yang baik dari para hakim terhadap Undang-Undang KDRT agar dapat memutuskan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghindari perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian*, 22.
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Eko Aryansah, J., Pramudianto, A., Adi Saputro, T., Darwis, R., Romdoni, M., Kusumastuti, D., & Tampubolon, M. (n.d.). Pengantar hukum Indonesia. Retrieved from <http://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Andang Sari, & Haryani Putri, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 236–245. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>
- Antaraneews.com. (n.d.). Peradi Karawang: Kasus istri marahi suami mabuk seharusnya tak terjadi - ANTARA News. Retrieved May 1, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/2527985/peradi-karawang-kasus-istri-marahi-suami-mabuk-seharusnya-tak-terjadi>
- Claudia, U., Panjaitan, B., Fadlian, A., Hukum, P., Pelapor, B., Balik, L., Tindak, P., Kekerasan, K., Rumah, D., Berdasarkan, T., Trifena, A., Uli, A., Br, C., & 1✉, P. (n.d.). Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Elvandari, S., & Chan, M. L. (2018). A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment Medical Services in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 2446.
- Frisky, T. R., & Ramlan, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA (Vol. 1). Januari-Juni.
- Hamidah Abdurrachman. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak Korban, *Ius Quia Iustum*, 17(3), 487.
- Huda, M. (2017). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri, 9.

- Isima, N. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Islamic Family Law*, 1(2). Retrieved from <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Kenedi, J., Pustaka Pelajar (Firm), & IAIN Bengkulu Press. (n.d.). Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
- Kusumadewi, Y., Hijriani, A. R., Musahib, A., Risna, S., Amalia, M., Qoiri, N., Tampubolon, M., Rahmasari, H., Iskandar, S., & Romdoni, M. (n.d.). HUKUM PIDANA. Retrieved from <http://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Levi, M. (1994). Violent Crime. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminology* (pp. 295-353). Oxford: Clarendon Press.
- Nurul Dessy Ardiani, Hibnu Nugroho, Antonius Sidik Maryono, Muhammad Ryan Ramadhani Miano. (2023). Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>.
- Nurul Fitriana. (2021). 7 Fakta Terbaru Kasus
- Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective of Domestic Violence. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.
- Pendampingan, P., Bagi, H., Tindak, K., Kekerasan, P., Kebutuhan, S. :, Keharusan, D., Pidana, H., Rizqi, F., Ridwan, N., & Yustia, D. A. (n.d.). *LEGAL STANDING*, 8(2), 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9022>
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime di Indonesia. (2013). *Jurnal Ilmu Hukum*, 99.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN. (n.d.). Retrieved from <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Perlindungan, H. A., & Abdurrachman, H. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.
- Puspitasari, S. M. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.
- Riaanda, K. R. (2017). Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian, 9.
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>



- Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>
- Siska Elvandari & Mey Lin Chan. (2018). A Patient's Legal Protection As a Victim of Sexual Harassment on Medical Services in Indonesia. Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8684>.
- Tengku Rizq Frisky Syahbana Ramlan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Restitusi*, I(1), 110.
- Valencya, T., & Sutije, W. (n.d.). Tuntutan Bebas Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Nama. *BADAMAI LAW JOURNAL*, 7. Retrieved from <https://Komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan->.
- Wahyudi. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 99.